



BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 17 Januari 2024

Kepada

- Yth.
1. Sekretaris Daerah;
  2. Kepala Perangkat Daerah;
  3. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Bantul;
  4. Panewu;
  5. Kepala UPTD;
  6. Lurah;
  7. Direktur BUMD;
  8. Seluruh Penyalur BBM Jenis Tertentu (Minyak Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite).  
di Kabupaten Bantul

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : B/500.2.1/00483/DKUKMPP**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN KUOTA JENIS BBM TERTENTU (MINYAK SOLAR) DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN (PERTALITE) DI KABUPATEN BANTUL**

Dalam rangka pengendalian kuota Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite) dan menindaklanjuti surat dari Gubernur DIY Nomor 541/16119 tanggal 22 Desember 2023 perihal Pengendalian Kuota Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite), maka kami perintahkan kepada seluruh Perangkat Daerah dan instansi terkait di Kabupaten Bantul untuk dapat menerapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kendaraan bermotor yang dapat menggunakan Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite) adalah kendaraan bermotor perseorangan/umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam/putih/kuning YANG MASIH BERLAKU dan LAIK JALAN/LAIK OPERASI;
2. Kendaraan Bermotor Dinas yang dimiliki atau disewa oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

dan TNI/POLRI, serta korps diplomatik DILARANG menggunakan Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar) kecuali kendaraan untuk pelayanan umum mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah;

3. Semua kendaraan bermotor milik Badan Usaha Pertambangan sendiri atau sewa kepada pihak lain untuk mengangkut hasil kegiatan pertambangan mineral dan/atau batubara baik dalam kondisi bermuatan atau tidak bermuatan, DILARANG menggunakan Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar);
4. Semua kendaraan bermotor dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) untuk mengangkut hasil kegiatan perkebunan dan kehutanan baik dalam kondisi bermuatan atau tidak bermuatan DILARANG menggunakan Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar);
5. Konsumen Pengguna untuk keperluan Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi air menggunakan motor tempel, dan Pelayanan Umum tanpa menggunakan Surat Rekomendasi dari instansi yang berwenang, DILARANG menggunakan Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar) atau Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite);
6. Melakukan pelarangan dan penerbitan penjualan BBM oleh Pengecer BBM di masing-masing wilayah.

Demikian edaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BUPATI BANTUL,



**H. Abdul Halim Muslih**

Tembusan :

1. Brand Manager PT Pertamina DIY
2. Arsip

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711  
Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078 ; [www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id)